

11. Lain – lain

:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

Calon Wakil Bupati Cirebon

(.....)



MODEL BB11 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

**PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA*)**


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural / fungsional*) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon
Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB11 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA*)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural / fungsional*) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai

Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB9 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Sumber, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
- 6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penelitian terhadap calon Wakil Bupati atas nama :
..... tersebut pada saat ini :

- a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Ketua Pengadilan Negeri
Sumber,**



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB10 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum / sudah/ pernah kawin
b. nama istri / suami :
c. jumlah anak orang
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi : a.
b.
c.
d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan : a.
b.
c.
d.
11. Lain – lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

Calon Bupati Cirebon

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WAKIL BUPATI**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum / sudah/ pernah kawin
b. nama istri / suami :
c. jumlah anak orang
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi : a.
b.
c.
d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan : a.
b.
c.
d.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB8 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri Sumber, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atas nama :
..... dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Ketua Pengadilan Negeri
Sumber,**



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB8 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Negeri Sumber, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :


berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Wakil Bupati atas nama :
..... dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

Ketua Pengadilan Negeri
Sumber,



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB9 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Sumber, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Kebangsaan :
5. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penelitian terhadap calon Bupati atas nama :
tersebut pada saat ini :

- a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Ketua Pengadilan Negeri
Sumber**



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB6 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Lurah/Kuwu Kelurahan/Desa, menerangkan bahwa :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati yang bersangkutan bertempat tinggal di kelurahan/desa dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

LURAH/KUWU



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB6 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Lurah/Kuwu Kelurahan/Desa, menerangkan bahwa :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Wakil Bupati yang bersangkutan bertempat tinggal di kelurahan/desa dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

LURAH/KUWU,



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB7 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri Sumber, menerangkan bahwa :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Bupati atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Ketua Pengadilan Negeri
Sumber,**



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB7 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri Sumber, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Wakil Bupati atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Ketua Pengadilan Negeri
Sumber,**



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB4 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT BUPATI CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Bupati Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB4 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT WAKIL BUPATI CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Wakil Bupati Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB5 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atas nama : dinyatakan mampu / tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Cirebon.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B7 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota *) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pemberitahuan
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan



MODEL BB – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Wakil Bupati bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai

Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB1 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SERTA PEMERINTAH

- Yang bertanda tangan dibawah ini :
- 1. Nama :
 - 2. Jenis Kelamin :
 - 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
 - 4. Pendidikan terakhir :
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon
Pada tanggal 2013

Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB1 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Wakil Bupati setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB2 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL KABUPATEN CIREBON DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal Kabupaten Cirebon dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten :
- 2. Kecamatan :
- 3. Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB2 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL KABUPATEN CIREBON DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal Kabupaten Cirebon dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten :
2. Kecamatan :
3. Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

**Yang membuat pernyataan
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB3 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI ATAU WAKIL BUPATI SELAMA
DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati belum pernah menjabat sebagai Bupati selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun pada Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL BB3 – KWK, KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI ATAU
WAKIL BUPATI SELAMA DUA KALI MASA JABATAN
DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Wakil Bupati belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun pada Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B4 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati Cirebon, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon
Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



MODEL B4 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Wakil Bupati Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Wakil Bupati Cirebon, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai

Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B5 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

**KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA
DPR, DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI
BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR,DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain *), apabila terpilih menjadi Bupati Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon
Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B5 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

**KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA
DPR, DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI
BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR,DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain *), apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B6 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B 6 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B7 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota *) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 201

**Yang membuat pemberitahuan
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B3 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN KESEDIAN MENJADI CALON WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Wakil Bupati dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Wakil Bupati Cirebon secara berpasangan dengan calon Bupati atas nama : oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *) :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2012

Yang membuat pernyataan,

Calon Wakil Bupati Cirebon

Materai
Rp. 6000

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B4 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati Cirebon, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.


Dibuat di Cirebon

Pada tanggal

2013

Yang membuat pernyataan,

Calon Bupati Cirebon



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B4 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :


Sebagai calon Wakil Bupati Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Wakil Bupati Cirebon, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati Cirebon**



(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B5 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR,DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain *), apabila terpilih menjadi Bupati Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon

Pada tanggal 2013

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)


Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

2. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

3. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

4. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

5. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**



(.....)

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B2 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Cirebon atau sebutan lain :

- 1. Partai; dan
- 2. Partai; dan
- 3. Partai; dan
- 4. Partai; dan
- 5. Partaidst.

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pemilihan Bupati Wakil Bupati Cirebon.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.


Cirebon, 2013

Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau
Gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik
Yang mengajukan pasangan Calon

- 1. Partai

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon

Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon




(.....)

(.....)

2. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

3. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

4. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

5. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**



(.....)

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B3- KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN KESEDIAN MENJADI CALON BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati Cirebon secara berpasangan dengan calon Wakil Bupati atas nama : oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *) :

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dibuat di Cirebon
Pada tanggal 2012

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati Cirebon**

Materai
Rp. 6000

(.....)

2. Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan Pasangan Calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu ditunda.
3. Pasangan Calon yang telah ditetapkan diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi, yang selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.
4. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cirebon, yang wajib di hadiri oleh Pasangan Calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
5. Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cirebon membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
6. Nomor urut dan nama-nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cirebon disusun dalam daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon, dan menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang penetapan nomor urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
7. KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu verifikasi ulang, dan bersifat final dan mengikat.
8. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calonnya atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Cirebon.
9. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
10. Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik serta diumumkan kepada masyarakat dan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
11. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon meninggal sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon meninggal dunia.
12. KPU Kabupaten Cirebon melakukan verifikasi persyaratan administrasi Pasangan Calon pengganti dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
13. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon meninggal sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Cirebon membuka kembali pendaftaran pengajuan Pasangan Calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
14. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon meninggal sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan dilanjutkan dan Pasangan Calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
15. Dalam hal salah seorang atau Pasangan Calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai akhir pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
16. Partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meninggal dunia mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
17. KPU Kabupaten Cirebon melakukan verifikasi persyaratan administrasi usulan Pasangan Calon pengganti dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran Pasangan Calon pengganti.

18. Dalam hal salah seorang Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
19. Partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten Cirebon melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran Pasangan Calon pengganti.

VI. KETENTUAN TAMBAHAN


1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon.
3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar Pasangan Calon serta telah ditetapkan dan diumumkan dijadikan bahan untuk :
 - a. Membuat daftar nama Pasangan Calon
 - b. Membuat surat suara Pemilu
 - c. Keperluan kampanye Pemilu
 - d. Di pasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Cirebon dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Cirebon, Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon/Rumah Sakit Umum Kabupaten Cirebon, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Cirebon, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Cirebon, Pengadilan Negeri Sumber, Kepolisian Resort Cirebon, Kepolisian Resort Kota Cirebon Kejaksaan Negeri Sumber dan unsur lain yang dianggap perlu.
5. Apabila dalam proses verifikasi administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan Bakal Pasangan Calon, dilakukan verifikasi menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut, dengan cara melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
6. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 17 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,**



Drs.IDING WAHIDIN M,Pd


Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013
Tanggal : 17 Mei 2013
Tentang : Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bergabung untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B2- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B3- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B4- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah/ Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B6- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri (Model B7- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB1- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model BB2- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB3- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati (Model BB10- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB11- KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 17 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,**



Drs. IDING WAHIDIN M, Pd



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PENCALONAN

NOMOR :

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan Tahun 2013 s/d 2018, bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau Gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Cirebon atau sebutan lain:

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai dst.

Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dalam pengajuan pasangan calon tersebut, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) telah memenuhi paling sedikit 15 % kursi DPRD Kabupaten Cirebon sebanyak 8 kursi, atau paling sedikit 15 % suara sah DPRD Kabupaten Cirebon hasil Pemilihan Tahun 2009 sebanyaksuara sah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: dengan rincian:

1. Partai kursi atau suara;
2. Partai kursi atau suara;
3. Partai kursi atau suara;
4. Partai kursi atau suara;
5. Partai kursi atau suara.


Cirebon, 2013

**Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Kabupaten Cirebon atau sebutan lain
Yang mengajukan pasangan Calon**

1. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

2. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

3. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

4. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**




(.....)

(.....)

5. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

MODEL B1 – KWK. KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
YANG BERGABUNG UNTUK MENCALONKAN PASANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua belas bertempat di Cirebon yang bertanda tangan di bawah ini Gabungan Dewan Pimpinan/ Cabang Partai Politik atau sebutan lain Kabupaten Cirebon :

1. Partai
2. Partai
3. Partai
4. Partai
5. Partaidst.

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

**Gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten
atau sebutan lain
Yang mengajukan pasangan Calon**

1. Partai

**Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Cirebon**

**Sekretaris DPC atau Sebutan lain
Kabupaten Cirebon**



(.....)

(.....)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN,
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56, 58 sampai dengan Pasal 64, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 *jo* BAB V pasal 36 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tentang calon dari partai politik atau gabungan partai politik perlu dituangkan lebih lanjut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 05 /Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02 /Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 278/152/BA/KPU/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2009;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 08/BA/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau

Gabungan partai Politik Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Cirebon Tahun 2013 Serta Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 08/KPU-Kab-Crb/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Cirebon Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013
- KESATU : Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 merupakan pedoman bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dalam pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan pada KPU Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon – APBD Kabupaten Cirebon 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 17 Mei 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,


Drs.IDING WAHIDIN,M.Pd

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013
Tanggal : 17 Mei 2013
Tentang : Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
2. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cirebon adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
9. Pengawas Pemilihan Umum adalah pelaksana pengawasan pemilihan yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;
11. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
13. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik atau dengan sebutan lain pada kepengurusan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan;
15. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
16. Verifikasi Administratif adalah pemeriksaan mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon yang bersifat formal ;
17. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan mengenai kebenaran dokumen pencalonan dan

II. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan :
 - 1) memperoleh kursi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Cirebon dalam Pemilu tahun 2009 ; atau
 - 2) memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus).
- b. Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ;
- c. Gabungan partai politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon yaitu :
 - 1) gabungan antarpartai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cirebon; atau
 - 2) gabungan antara partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di Kabupaten Kabupaten Cirebon; atau
 - 3) gabungan antarpartai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupate Cirebon.
- d. Dalam hal Bakal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud pada huruf c point 1, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung / menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD;
- e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf c point 2 pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung / menetapkan jumlah suara paling rendah 15 % (lima belas per seratus) dari akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah pemilihan Anggota DPRD ;
- f. Dalam hal Bakal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud pada huruf c point 3, perhitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara sah paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah pemilihan Anggota DPRD
- g. Lima belas persen dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Cirebon, untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 278/152/BA/KPU/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2009 adalah sebanyak 8 (delapan) kursi.
- h. Data perolehan suara sah dan kursi partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 adalah :
 - 1) data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Tahun 2009.
 - 2) data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon yang tercantum dalam dokumen Model Seri BB DPRD Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Tahun 2009.
- i. Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah di ajukan.
- k. Proses penjurian Bakal Pasangan Calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. Dalam proses penetapan nama Bakal Pasangan Calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

1. Persyaratan Bakal Pasangan Calon :

- a. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa ;
 - 2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - 3) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat ;
 - 4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - 5) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan ;
 - 6) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - 7) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - 8) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya ;
 - 9) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan ;
 - 10) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara ;
 - 11) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - 12) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak ;
 - 13) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
 - 14) belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ; dan
 - 15) tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah ;
- b. Pemenuhan syarat pendidikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Paling rendah SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon wajib melampirkan :
 - a) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan ; atau
 - c) Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan/atau Kantor

Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kabupaten di wilayah lembaga pendidikan itu berada ;

- d) Fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Bakal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a) Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau kedinasan yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau kedinasan bersangkutan; atau
 - b) Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
 - c) Legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama.
 - d) Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah Perguruan Tinggi Swasta itu berada, apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - e) Foto copy ijazah SLTA, SLTP,SD atau Sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - 4) Dalam hal Sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama dimaksud pernah berdiri.
 - 5) Dalam hal ijazah Bakal Pasangan Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat Bakal Pasangan Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka Bakal Pasangan Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kabupaten tempat sekolah itu berdiri.
 - 6) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah Bakal Pasangan Calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cirebon, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 7) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah Bakal Pasangan Calon sebagaimana pada angka 6) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur..
- c. Pemenuhan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Angka 3, dilengkapi dengan bukti :
- 1) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon sendiri,
 - 2) Fotocopy/Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh institusi yang berwenang.
 - 3) surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon.
 - 4) surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- 5) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
 - 6) surat tanda terima laporan daftar kekayaan Bakal Calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
 - 7) surat keterangan sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kabupaten Cirebon
 - 8) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.
 - 9) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar.
 - 10) daftar riwayat hidup Bakal Calon dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.
 - 11) daftar riwayat hidup Bakal Calon Perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan.
 - 12) surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.
 - 13) Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon.
 - 14) Daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 - 15) fotokopi KTP Bakal Calon.
 - 16) pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing - masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
- d. Terhadap pemenuhan syarat Bakal Calon belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan bahwa bahwa Bakal Calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut - turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :
- 1) perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Bupati dengan Bupati/Bupati, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Bupati dengan Wakil Bupati/Wakil Bupati;
- e. Bupati dan Wakil Bupati yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Bupati dan Wakil Bupati wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- f. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dapat disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b.
- a. Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, diserahkan kepada KPU Kabupaten Cirebon pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon.
- b. Tanda Bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara beserta bukti-bukti sah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara beserta bukti-bukti yang sah kepada KPU Kabupaten Cirebon, diserahkan oleh bakal calon pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat.
- c. Pejabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- d. Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon dapat dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

III. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Pengajuan Bakal Pasangan Calon oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik.

- a. KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon kepada KPU Kabupaten Cirebon selama masa pendaftaran dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- c. KPU Kabupaten Cirebon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - 1) Menerima berkas pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - 2) Mencatat dalam buku registrasi :
 - a) Nama Bakal Pasangan Calon;
 - b) Hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - c) Alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon;
 - 3) Memeriksa berkas kelengkapan administrasi Angka 2).
 - 4) Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
- d. KPU Kabupaten Cirebon dapat menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi ketentuan syarat dukungan paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD atau jumlah kursi di DPRD.
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B- KWK.KPU PARTAI POLITIK , dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon tertulis sama dengan bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- f. Surat pencalonan tersebut dilampiri dengan :
 - 1) Surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan Bakal Pasangan Calon;

- 2) Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Bakal Pasangan Calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - 3) Surat pernyataan kesediaan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan dalam satu kesatuan ;
 - 4) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon;
 - 5) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD,dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau profesi bidang lain apabila terpilih menjadi WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 - 6) Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;
 - 7) Surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU Kabupaten Cirebon dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon atau fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisasi oleh pimpinan partai politik bagi anggota KPU Kabupaten Cirebon dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon;
 - 8) Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten di wilayah kerjanya;
 - 9) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten;
 - 10) Surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri dalam Negeri / Gubernur bagi Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dalam Wakil Bupati / WaliKabupaten yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/WaliKabupaten /Wakil WaliKabupaten ;
 - 11) Kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 12) Naskah visi, misi dan program dari Bakal Pasangan Calon secara tertulis;dan
 - 13) Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.
- g. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani dilakukan oleh tim dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan di RSUD ARJAWINANGUN CIREBON berdasarkan rekomendasi Pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cirebon dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon, yang mengacu paduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagai dimaksud nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Cirebon dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Cirebon.
 - h. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten Cirebon sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon dan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembanding.
 - i. Apabila salah seorang atau kedua-duanya Bakal Pasangan Calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
 - j. KPU Kabupaten Cirebon memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.
 - k. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan dengan ketentuan :

- 1) Tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cirebon,
 - 2) Tingkat kecamatan, didaftarkan kepada PPK, dan
 - 3) Tingkat kelurahan, didaftarkan kepada PPS.
- l. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

IV. TATA CARA VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Cirebon setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan verifikasi persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan :
 - a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Cirebon melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
 - c. KPU Kabupaten Cirebon wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
 - d. Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas
hanya terdapat berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
 - e. Bakal Pasangan Calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila beberapa Nama Bakal Pasangan Calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
 - g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap bakal persyaratan pencalonan.
2. Hasil verifikasi diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan kepada pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan :
 - a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. apabila Bakal Pasangan Calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan Bakal Pasangan Calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi persyaratan KPU Kabupaten Cirebon ;
 - c. apabila belum memenuhi syarat, Bakal Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Bakal Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil verifikasi persyaratan oleh KPU Kabupaten Cirebon.
3. Pasangan calon dan/atau partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal calon, dengan ketentuan :

- a. dalam berkas surat pencalonan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b. apabila perbaikan tersebut dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku;
 - c. apabila perbaikan tersebut tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas per seratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - d. apabila partai politik melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
4. KPU Kabupaten Cirebon melakukan verifikasi ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sekaligus memberitahukan hasil verifikasi tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. KPU Kabupaten Cirebon hanya berkewajiban melakukan verifikasi terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat ;
 - b. KPU Kabupaten Cirebon dilarang melakukan verifikasi kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam verifikasi tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
 - c. laporan tertulis dari masyarakat adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
 - d. apabila pasangan calon atau partai politik pengusung pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir KPU Kabupaten Cirebon wajib menolaknya.
 5. Apabila hasil verifikasi ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Cirebon, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
 6. Apabila salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan pengganti dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap.
 7. KPU Kabupaten Cirebon melakukan verifikasi ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang, Bakal Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Cirebon, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
 8. KPU Kabupaten Cirebon memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

V. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon. Dalam hal ini tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU Kabupaten Cirebon mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali Pasangan Calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon.